







Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasai Republik Indonesia No. AHU-15113.AH.01.02 Tahun 2009 bertanggal 23 April 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-31887 tahun 2012 tanggal 31 Agustus.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa



































































prosedur pangajuan pembiayaan yang ada di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya, maka calon nasabah yang tidak lain adalah pihak BMT SR Lamongan harus mengisi formulir atau blanko pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak bank. Kemudian Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya melakukan penelitian atau menganalisis terhadap dana yang tersedia (plafon pembiayaan) dan pribadi calon nasabah, yang tidaklain adalah pihak BMT SR Lamongan. Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya dalam menilai BMT SR Lamongan mengenai kelayakan untuk memperoleh pinjaman melalui 5C, yakni *character* (karakter), *capability* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi) dan *collateral* (jaminan).<sup>50</sup>

Setelah pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya selesai melakukan analisis yakni 1-2 minggu dan semua persyaratan dari pihak BMT SR Lamongan dinilai melalui analisis 5C lulus, baik dari karakter yang beritikad baik, dirasa mampu dalam mengangsur kewajibannya, Bank mengetahui modal tersebut digunakan sesuai syariah yakni membuka BMT SR Lamongan, dari segi sektor usaha baik lokasi usaha maupun calon anggotanya yang akan dibidik juga baik, legalitas hukum akta pendirian dan tidak ketinggalan pula darisegi jaminan juga layak untuk diagunkan, maka pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya menilai bahwa BMT SR Lamongan tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Setelah itu

---

<sup>50</sup> Hendriyanto, Unit Penanganan Kredit Bermasalah, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2015; Irwan Eka Wijaya, Pemimpin Sub Divisi Mikro & Kecil, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2015; Tony Sudjaryanto, Pemimpin Divisi Usaha Syariah, *wawancara*, Surabaya 20 April 2015.





